

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN – SATUAN TUGAS – SPIP KIP KABUPATEN ACEH BARAT
2022

Kpt 3/HK.03.1-Kpt/1105/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 2 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022:

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.

- Lamp 2 Hlm.